



PUTUSAN

Nomor 09-04-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Alamat Kantor : Jl. Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan;
2. Nama : **TJAHJO KUMOLO;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Alamat Kantor : Jl. Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., DR. Junimart Girsang, SH., MH., Henry Yosodiningrat, SH., Hj.Dwi Ria Latifa, SH., MSC., Sugeng Teguh Santoso, SH., Diarson Lubis, SH., Djeni Marthen, SH., Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Simeon Petrus, SH., Magda widjajana, SH., Edison Panjaitan, SH., Arteria Dahlan, ST., SH., Erik S Paat, SH., Budi Setiawan, SH., Fernandy, SH., Zul Armain Aziz, SH., Freddy Tua Simatupang, SH., Christo C Hutabarat, SH., MH., M. Afriandy, SH., Heri Perdana Tarigan, SH., Philipus Tarigan, SH., Sofia Bettrys Mandagi, SH., UUS Mulyaharja, SH., Risa Mariska, SH., Berto Herora Harahap, SH., Ricardo



Simanjuntak, SH. , LLM., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, SH., Sag., Ace Kurnia, Sag., Cahyo Gani Saputro, SH., Aries Surya, SH., Sutra Dewi, SH., Aidi Johan, SH., MH., Sudyatmiko Aribowo, SH., Andy Firasadi, SH. MH., Anthony L.J. Ratag, SH., Hendra Kusuma, SH., MH., Jasmalin James Purba, SH., MH., Sahat M Tamba, SH., Sumantap Simorangkir, SH., MH., Junianton Panjaitan, SH., Irfan Imanuel Sinaga, SH., Lisa Agustiana, SH., MH., Erna Ratna Ningsih, SH., LLM., Paskaria Tombi, SH., MH., Ade Yopie Hartaty, SH., Drs. Yan pieter panjaitan, SH., Widyaningsih H Pangesti, SH., Danny Apeles, SH., Denny Sedana, SH., M. Ferry Sapta Adi, SH., Dwi Surya Hadibudi, SH., Susanty, SH., Kusnadi Hutahean, SH., Nasrul S. Nadeak, SH., Aprilson Purba, SH., Saut Simatupang, SH., Daniel Simanjuntak, SH, MCIL., Albiker Siagian, SH., Agus Franki Pasaribu, SH., Farida Hanum, SH., Marwan Aras, SH., Humisah H Tambunan, SH., RIO F. Sihombing, SH., Fafri Safi'i, SH., Imran Mahfudi, SH., Winarso, SH., Henri Lumbanraja, SH., SE., Rio T Simanjuntak, SH., Amudi PS Sidabutar, SH., MH., Liston Sibarani, SH., Nurmaeni Daulay, SH., Benny Hutabarat, SH., Romy Daniel Tobing, SH., MH.. kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "**TIM HUKUM dan ADVOKASI PILEG dan PILPRES 2014 BP PEMILU PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang beralamat Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin,



S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Memeriksa alat bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 5 atas nama Ika Pratiwi Syamsibar, S.H., M.Kn yang mengajukan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 secara terpisah atau tersendiri dan tidak menjadi bagian dari permohonan yang diajukan oleh DPP PDI Perjuangan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.49 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 09-04/PHPU.DPR-DPRD/XIII/2014 yang di dalamnya memuat pula permohonan Pemohon atas nama Ika Pratiwi Syamsibar yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 09-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat)



kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang";

3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang



sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilu legislatif adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

4. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu tersebut;
5. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu,



Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008;

6. Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil pemilu legislatif di Kabupaten Bulukumba yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: /kpts/kpu/tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah partai politik peserta pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat tahun 2014 , maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum legislatif yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:
 - a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - i. Pasangan Calon sebagai PEMOHON;
 - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
2. Sebagai Calon Legislatif selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilu Legislatif 2014;
3. PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.



4. Bahwa PEMOHON adalah Calon Legislatif DPRD Sulawesi Selatan Dapil V Bulukumba - Sinjai 2014 - 2019 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 - 2019 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 09 Mei 2014 dengan Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Penetapan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yang Memenuhi Ambang Batas dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 dengan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor -15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan yang bersangkutan. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2014 Sehingga 3 (tiga) kali 24 jam maka waktunya adalah sampai dengan 12 Mei 2014 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Selisih suara yang terjadi antara hasil CI ke DI;
2. Selisih suara dari DI ke DA I.KWK di seluruh kecamatan se Kabupaten bulukumba;
3. Selisih suara dari DB 1 terhadap hasil dari CI di seluruh TPD se Kabupaten Bulukumba;
4. Penetapan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten model DB, DB 1 sangat jauh berbeda dengan hasil laporan Harian Pemilu Legislatif yang



dikeluarkan pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kantor Kesbang Politik dan Linmas Sebagaimana telah terlegatimasi Pihak Kepolisian dan Pihak TNI;

5. KPUD Kabupaten Bulukumba telah sengaja melanggar Kode Etik sebagai Pihak Penyelenggara yang Jujur, Adil, Profesional dalam hal menentukan sikap dalam mengambil Keputusan sebagaimana dalam rapat Pleno yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2014, padahal Panitia Pengawas Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Bulukumba telah merekomendasikan Nomor;09/R/Panwaslu-BIK/IV/2014 TENTANG PEMBUKAAN CI PLANO , Notulen Bupati dalam Sidang Rapat Koordinasi pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Jam 16.15 sebagai dasar Panitia Pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi.

[2.2] Menimbang bahwa setelah melalui Putusan Sela Mahkamah yang dibacakan pada tanggal 28 Mei 2014 yang menyatakan bahwa permohonan PDIP untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 5 untuk DPRD Provinsi dihentikan pemeriksaannya karena permohonan tidak memenuhi syarat yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang. Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dan tidak disahkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

Bukti P.1 : Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

Bukti P.2 : Model DC Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

Bukti P.3 : Keputusan KPU nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

Bukti P.4 : Keputusan KPU nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang



Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

- Bukti P.5 : Tidak jelas, tidak ada penomoran alat bukti;
 Bukti P.6 : Tidak jelas, tidak ada penomoran alat bukti;
 Bukti P.7 : Tidak jelas, tidak ada penomoran alat bukti;
 Bukti P.8 : Fotocopy Rekomendasi Panwaslu Bulukumba Nomor 09/R/Panwaslu-Blk/IV/2014

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316 selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK, Pasal 272 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 3 PMK 1/2014, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK dan/atau perseorangan calon anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK yang telah



memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum yang bersangkutan;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan 5 mengajukan sendiri permohonan *a quo* berupa Permohonan Pengajuan Gugatan Keberatan dan Pembatalan atas Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bertanggal 12 Mei 2014, yang berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta permohonan *a quo* diajukan sendiri oleh Caleg yang bersangkutan dan tidak melalui partai politik yang bersangkutan serta di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dengan jelas perihal objek permohonan tersebut yang seharusnya adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

[3.5] Menimbang, berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;



[4.2] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan
Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-



masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito